



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.212-DPMD/2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 141.1/Kep.693-DPMD/2019 TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN
KEPALA DESA MEKARMUKTI PERIODE 2019-2025 PADA KECAMATAN
CIHAMPELAS KABUPATEN BANDUNG BARAT**

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menambah masa jabatan kepala desa;
- b. bahwa untuk harmonisasi ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan perubahan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 141.1/Kep.693-DPMD/2019 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Mekarmukti Periode 2019-2025 Pada Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 141.1/Kep.693-DPMD/2019 Tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Mekarmukti Periode 2019-2025 Pada Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Masa Jabatan Andriawan Burhanudin, SH Kepala Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, yang semula periode 2019-2025 berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 141.1/Kep.693-DPMD/2019 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Mekarmukti Periode 2019-2025 Pada Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat dilantik pada tanggal 27 Desember 2019 menjadi periode 2019 - 2027.
- KEDUA** : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 31 Mei 2024

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,


ARSAN LATIF